

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat adalah agar dapat terciptanya suatu kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam segenap bangsa Indonesia. Tujuan negara tersebut terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (ke empat) yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bila melihat tujuan negara di atas, agar tujuan negara tersebut dapat terlaksanakan, maka dibentuklah suatu pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan tujuan negara tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Akan tetapi sangat di sayangkan, karena kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah tersebut, terganggu disebabkan terjadinya korupsi dikalangan pemerintah. Hal ini akan sangat berdampak buruk terhadap suatu pemerintahan ataupun suatu kebijakan yang akan dibuat itu, karena korupsi yang dalam pengertiannya dapat merugikan keuangan dan perekonomian

negara. Bila hal itu masih terus berlanjut maka eksistensi pemerintah, pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pemerintah akan diragukan oleh masyarakat. Dalam hal permasalahan di atas, maka dibentuklah suatu peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut yang bertujuan untuk menghapuskan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut yang sering terjadi dikalangan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan perihal di atas hukum yang berperan dalam mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya yaitu hukum publik. Salah satu dari hukum publik, di antaranya yaitu hukum pidana. Dalam pengertiannya hukum pidana adalah hukum yang mengatur perilaku masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar oleh masyarakat, maka akan dikenakan sanksi/hukuman yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memberikan rasa takut bagi para pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Berhubungan dengan hukum pidana di atas, maka di bawah ini para ahli telah merumuskan hukum pidana itu secara jelas. **Profesor Mr. W.F.C Van HATTUM** telah merumuskan juga hukum pidana positif sebagai berikut:

*“het samenstel van de beginstelen en regelen, welke de staat of eenigen andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt”.*

yang artinya: “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.<sup>1</sup>

**E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi** berpendapat tentang hukum pidana bahwa:

“Hukum Pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur: tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.”<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tentang pengertian hukum pidana yaitu suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat, yang apabila ketentuan tersebut dilanggar akan diancam dengan suatu pidana (Sanksi/Penderitaan) yang bersifat khusus yang maksudnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan petindak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan suatu pemidanaan kepada seseorang, maka negara harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Pemidanaan haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dibawah ini tujuan dari suatu pemidanaan yang hendak diraih menurut Muladi adalah:

- “1. Pemulihan ketertiban,
2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*generak preventief*),
3. Perbaikan pribadi terpidana,
4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 2

<sup>2</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, cet. III*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 8

<sup>3</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm 19

Dengan demikian menurut muladi tentang tujuan pemidanaan yaitu selain untuk memulihkan ketertiban maka selayaknya masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Berkaitan dengan hukum pidana, di bawah ini hukum pidana di bagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. Pidana Umum

Segala tindak pidana yang dilakukan subjek hukum yang diatur kedalam suatu peraturan yang secara umum (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

2. Pidana Khusus

Segala tindak pidana yang dilakukan yang di atur dalam suatu perundang-undangan yang di buat secara khusus untuk tindak pidana yang di lakukan tersebut secara khusus pula. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau yang memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan uang negara.

Pengertian Korupsi diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu Darwan Prints juga berpendapat sama tentang korupsi yaitu, “Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>4</sup>

Terkait dengan tindak pidana korupsi banyak modus-modus dalam korupsi yang dilakukan para koruptor. Modus korupsi itu adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Yang menjadi modus tindak pidana korupsi yang selama ini paling sering dilakukan para koruptor, antara lain:

- “1. Konspirasi adalah suatu persekongkolan para pelaku tindak pidana korupsi merekayasa sebuah kepentingan kejahatan dan konspirasi itu benar-benar tidaklah terlihat secara nyata, karena memang sudah terjadi, sehingga akan sangat sulit dibuktikan tindak kejahatan yang sudah dilakukan. Makanya kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam mega proyek negara sangat sulit menangkap aktor utamanya, dan pada akhirnya yang menjadi kambing hitam adalah orang-orang yang menjadi aktor kecil saja.  
Misalnya, Menggunakan pejabat pusat untuk mengintervensi proses pengadaan barang/ jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dalam tender mega proyek dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak (*Konspirasi*).
2. *Mark Up* adalah suatu kerja sama antara pelaku usaha dengan pejabat untuk memenangkan suatu tender mega proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut dengan memenangkan pelaku usaha tersebut dalam mega proyek tersebut.  
Misalnya, Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/ jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (*Mark Up*).
3. Memberikan sesuatu kepada pejabat tertentu untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang sedang ditangani oleh pejabat tersebut dan lebih mengarah menguntungkan pihak yang memberikan sesuatu tersebut (*Gratifikasi*).”<sup>5</sup>

Modus yang dari saat ini banyak dilakukan sebagaimana hal tersebut di atas, yaitu gratifikasi. Selain suap gratifikasi juga dianggap akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara negara, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi juga diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu. Pengertian Gratifikasi di atur menurut

<sup>4</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm 89

<sup>5</sup> Dongan, “*Modus Korupsi*”, 2007, (wordpress.com), 13 Desember 2007.

penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberian yang dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, potongan harga (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas *lainnya*.

Pengecualian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sifat memberi dan menerima (*Gratifikasi*) tersebut dilarang, karena negara mengetahui apabila hal itu masih sering dilakukan antara penyelenggara negara maka penyelenggaraan negara yang baik, kejujuran dalam melakukan tindakan, keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat, dan akuntabilitas penyelenggara negara akan menjadi cita-cita saja. Oleh karena itu pemerintah mencoba untuk

mengantisipasi hal tersebut dengan dibuatnya suatu peraturan atau larangan tentang gratifikasi yang dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam permasalahannya muncul modus-modus baru terkait dengan modus gratifikasi, yaitu gratifikasi seks, di mana gratifikasi seks merupakan bentuk spesifikasi dari gratifikasi yang secara umum. Di bawah ini merupakan contoh gratifikasi seks yang belum lama ini telah terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

**TEMPO.CO, Jakarta** –“Pada 22 Maret lalu KPK menangkap Setyabudi di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari Asep Triana. Asep ditengarai merupakan orang dekat Toto. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010. Setyabudi adalah ketua majelis hakim kasus itu, dengan anggota hakim Ramlan Comel dan Jojo Johari. Dalam kasus ini, KPK memeriksa rekan kerja Setyabudi. Selain hakim, KPK memeriksa staf di kantor Pemerintah Kota Bandung.

Tak hanya diduga menerima suap, hakim Setyabudi Tejocahyono diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung, tersangka penyusunan terhadap Setyabudhi. “Ya, memang seperti itu keterangan yang dia sampaikan,” ujar Johnson Panjaitan, pengacara Toto, saat dihubungi Selasa, 16 April 2013 kemarin.

Sumber *Tempo* di KPK mengatakan, Setyabudi disebut-sebut meminta “jatah” layanan tersebut pada setiap Kamis atau Jumat. Dalam penjelasan kepada penyidik, menurut sumber itu, tidak diperoleh alasan hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bandung memilih layanan itu pada Kamis atau Jumat. Johnson mengatakan, sepengetahuan dia dari kliennya, Setyabudi selalu meminta disediakan layanan itu setiap Jumat. "Istilahnya itu sunah rasul," katanya. Meski demikian, Johnson menolak menyebutkan bahwa pemberian dari ketua organisasi masyarakat Gasibu Padjadjaran itu sebagai gratifikasi seks. "Nanti harus ditanya langsung ke Setyabudi," ujar dia".<sup>6</sup>

Seperti contoh kasus di atas, gratifikasi berupa seks yang baru ini terjadi, sering dilakukan untuk memuluskan suatu urusan pemberi gratifikasi seks agar penyelenggara negara yang penerima gratifikasi seks tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kewajibannya yang dapat menguntungkan si pemberi gratifikasi seks tersebut. Melihat definisi yang telah dimuat dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1), bahwa pemberian berupa seks tidak ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi secara jelas. Artinya untuk saat ini belum ada peraturan secara jelas atau Undang-Undang yang menegaskan bahwa perbuatan yang memberikan suatu gratifikasi seks merupakan suatu tindak pidana korupsi akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 12 B tersebut selain gratifikasi yang dapat di nilai dengan uang atau yang telah diatur secara spesifikasi dalam pasal itu, adanya kata yaitu *lainnya*. Yang dalam artiannya secara luas bahwa gratifikasi seks itu merupakan bagian dari gratifikasi.

Melihat belum diatur secara spesifik suatu gratifikasi seks, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), dinyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-

---

<sup>6</sup> Febriana Firdaus, "Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks", 2013, ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)), 17 April 2013.

undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Bila ditinjau lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, perbuatan suatu gratifikasi seks yang diberikan kepada penyelenggara negara hingga saat ini tidak ada ketentuan pidana secara jelas yang mengatur secara spesifikasi tentang gratifikasi seks tersebut. Akan tetapi berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Yang dimaksud dalam perihal di atas, bahwa seseorang yang dihadapkan ke muka pengadilan tidak dapat menolak perkara tersebut walaupun dengan dalil bahwa perkara yang akan ditangani oleh pengadilan tersebut tidak ada hukumnya.

Karena menurut **Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi** tentang hal tersebut di atas adalah;

“Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat”.<sup>7</sup>

Maka dari itu selain undang-undang yang harus menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat begitu juga hakim haruslah berdasarkan kewenangannya memeriksa perkara tentang gratifikasi seks tersebut walaupun hukumnya tidak jelas, haruslah hakim yang berdasarkan

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung: 2002, hlm 74

kewenangannya menggali nilai-nilai yang tumbuh didalam masyarakat yang berhubungan dengan gratifikasi seks ini dan juga dalam suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, maka hakim harus secara bijaksana untuk melakukan suatu penafsiran. Karena hakim yang dalam kewenangan dan tugasnya dapat melakukan suatu penemuan hukum, dan putusan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari sumber hukum lainnya yang dapat melakukan suatu penemuan hukum tentang gratifikasi seks ini dan dijadikan sebagai acuan dalam merancang ke dalam undang-undang agar dibuat secara tertulis. Berdasarkan Perihal diatas **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat: “Setiap penafsiran adalah tafsiran yang di batasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang yaitu menurut kehendak hakim sendiri”.<sup>8</sup> Maka dari itu hakim harus tunduk pada undang-undang, semua hukum terdapat pada undang-undang.

Untuk dapat menafsirkan suatu Undang-Undang yang telah dibuat secara tertulis oleh para pembuat Undang-undang, maka berdasarkan kasus yang ada di atas, langkah awal yang harus dilakukan oleh hakim yaitu melakukan suatu penafsiran yang berupa penafsiran Bahasa (*Gramatikal*). Pada dasarnya bahasa merupakan sarana yang penting yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu pembuat undang-undang harus memilih kata-kata dengan singkat, jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Hal ini tidak mudah dilakukan sehingga tetap saja memerlukan penafsiran. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Salah Satu Dasar Segala Hukum Adalah Rasa Keadilan*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1974, hlm 205-206

menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dalam interpretasi bahasa ini biasanya di gunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bahasa. Selajutnya, tentang gratifikasi seks di atas, yang menjadi permasalahan yang paling mendasar adalah mengenai pembuktian. Karena dalam menetapkan seorang pelaku tindak pidana menjadi seorang tersangka dalam proses pemeriksaan dan selanjutnya menjadikan seorang pelaku tindak pidana menjadi terdakwa (Perkara di limpahkan ke pengadilan atas dasar berkas sudah lengkap atau *P-21*) dalam proses persidangan, haruslah jelas mengenai pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana tersebut. Berbicara tentang pembuktian telah dilakukannya gratifikasi seks, menjadi bagian terpenting dalam hukum acara pidana karena sebagai pendukung dalam mencari kebenaran yang sejati. Ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan dasar bukti yang diyakininya telah terjadinya suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan hal di atas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 dikatakan: “Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pasal di atas yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang harus berdasarkan minimal dua alat bukti sah, yang dimaksud dua alat bukti adalah berdasarkan pasal 184.

“Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.”<sup>9</sup>

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.”

Berdasarkan alat bukti di atas bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih merincikan syarat alat bukti tersebut agar dapat dinyatakan sah adalah:

#### **Pasal 185 (2)**

“Keterangan Seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya.”

Hal ini berarti merupakan suatu upaya utama yang harus dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam membuktikan telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi Seks. Memang pada dasarnya proses terjadinya gratifikasi seks itu hal yang tidak semua orang dapat melihat, merasakan, mendengar, telah terjadinya gratifikasi seks tersebut. Akan tetapi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi akan memperoleh alat bukti mengenai saksi ini, yaitu mendapatkan kesaksian dari keterangan pemberi, penerima, dan perempuan atau laki-laki yang memberikan fasilitas pelayanan seks

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, ed.1, cet.1*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 36.

tersebut. Selain itu juga KPK dapat memperoleh alat bukti ini melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- “1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;”

#### **Pasal 188 Ayat (1,2)**

- “1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.”

#### **Pasal 189 Ayat (1)**

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Dalam hal keterangan terdakwa, akan terasa sulit untuk mendapatkan suatu pembuktian yang jelas tentang hal ini. Sekalipun terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah melakukan tindak pidana gratifikasi seks (sipemberi/ Penerima) yang terjadi, akan tetapi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (KPK) harus membuktikan secara jelas dan terang tentang tindak pidana tersebut. Selain itu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), akan menyesuaikan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi sesuai berita acara pemeriksaan (BAP) untuk membuat terang suatu perkara yang ada tentang gratifikasi seks.

Akan tetapi tersangka atau terdakwa memiliki suatu hak yang di namakan hak Ingkar. Hak ini terdapat didalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yang bunyinya adalah: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Berdasarkan perihal di atas, memang sulit untuk mengupayakan proses pembuktian tentang gratifikasi seks ini seperti yang disyaratkan di dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) harus bekerja keras untuk mengumpulkan alat bukti yang di syarkan didalam pasal 183 yaitu minimal 2 alat bukti seperti alat bukti yang ada di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena apabila hal itu tidak terpenuhi, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim akan bersifat bebas.

Apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa;

- “1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.”<sup>10</sup>

Tentang munculnya kejahatan-kejahatan baru di negeri ini yang salah satunya adalah gratifikasi seks, dan berdasarkan pengamatan seksama berdasarkan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni, 2007, hal. 202.

latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara Dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”*.

#### **A. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan gratifikasi seks dan bagaimana pengaturannya dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian terhadap dugaan gratifikasi seks yang diberikan kepada penyelenggara negara berdasarkan sistem Hukum Pidana di Indonesia?

#### **B. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dugaan gratifikasi seks yang diberikan kepada Penyelenggara Negara dan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pembuktian terhadap gratifikasi seks yang diberikan kepada penyelenggara negara berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi terkait dugaan gratifikasi seks yang diberikan kepada penyelenggara negara.
- b. Penulisan ini sebagai referensi untuk proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi saat ini terkait dugaan gratifikasi seks.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang dugaan gratifikasi seks yang diberikan kepada Penyelenggara Negara.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Bagi pejabat/ aparat penegak hukum, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan hukum pidana (KUHP) maupaun Hukum Acara Pidana serta menjadi

acuan dalam menangani perkara-perkara baru seperti gratifikasi seks yang di berikan kepada Penyelenggara Negara.

- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu secara bersama-sama meninggalkan kecurangan atau kebohongan yang selama ini banyak terjadi dalam praktik seperti contohnya gratifikasi seks.
- d. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan negara yang selama ini di cita-citakan oleh masyarakat adalah agar dapat terciptanya suatu kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam segenap bangsa Indonesia. Tujuan negara tersebut terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (ke empat). Di bentuklah suatu pemerintahan agar tujuan negara tersebut dapat terwujud. Akan tetapi tujuan negara tersebut terganggu karena adanya korupsi dikalangan pemerintahan. Maka dari itu, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu telah secara jelas dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Melihat adanya halangan untuk mewujudkan tujuan negara di atas yaitu korupsi, maka berdasarkan pasal 1 ayat

(2) Undang-undang Dasar di atas, tentang pelanggaran hukum yaitu korupsi di atas sudah ada pengaturannya secara tertulis di dalam hukum pidana secara khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Melihat perihal tentang gratifikasi seks, penulis berpendapat bahwa berdasarkan negara hukum, maka hukum itu haruslah menyesuaikan segala apa yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat.

Karena menurut **Roscoe Pound** mengenai hukum,

“Yaitu, menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh *Gunnar Myrdal* sebagai *softdevelopment* yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif”.<sup>11</sup>

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran penulis terhadap permasalahan tentang gratifikasi seks di atas, karena dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembentuk Undang-Undang (*legislatif*) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). **Jan Rummelink** berpendapat bahwa:

“Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembentuk undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 135

<sup>12</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm 358

Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit seperti halnya pengaturan tentang gratifikasi yang terdapat didalam pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi, hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana), karena adanya pengertian secara luas tentang gratifikasi dan kata *lainnya*, hal itulah yang membuat warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

Hukum yang berperan dalam mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya yaitu hukum publik. Salah satu dari hukum publik, diantaranya yaitu hukum pidana. Dalam pengertiannya hukum pidana adalah hukum yang mengatur perilaku masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar oleh masyarakat, maka akan di kenakan sanksi/hukuman yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memberikan rasa takut bagi para pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. Pidana Umum

Segala tindak pidana yang di lakukan subjek hukum yang di atur kedalam suatu peraturan yang secara umum (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

2. Pidana Khusus

Segala tindak pidana yang dilakukan yang diatur dalam suatu perundang-undangan yang dibuat secara khusus untuk tindak pidana yang dilakukan tersebut secara khusus pula. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau yang memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan uang negara.

Melihat perihal di atas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diatur tentang gratifikasi karena dianggap suap yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara gratifikasi tersebut terdapat di dalam pasal 12 B undang-undang tersebut di atas. Akan tetapi timbul permasalahan baru yaitu tentang gratifikasi seks. Dimana *Gratifikasi Seks*, sebenarnya tidak ada pengaturan secara jelas atau secara terperinci di dalam hukum pidana Indonesia, akan tetapi gratifikasi yang secara umum saja yang telah diatur oleh negara yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang terletak dalam Pasal 12 B.

Maka dari itu hukum dibentuk yaitu untuk bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan, di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu negara harus mengatur secara lengkap tentang gratifikasi ini, agar terwujudnya tujuan hukum, seperti tujuan hukum di atas. Sebelum penulis menyampaikan tujuan hukum itu, **R. Soeroso** berpendapat tentang fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat, yaitu terdiri dari:

- “1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: di karenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.
5. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.”<sup>13</sup>

Seperti yang disampaikan oleh R. Soeroso tentang fungsi hukum, bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, sebagai penggerak pembangunan, sebagai alokasi wewenang, berfungsi memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Selain hukum berfungsi untuk menertibkan masyarakat, hukum juga memiliki tujuan. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:

- “1. **Prof. Lj. Van Apeldorn**: Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.
2. **Aristoteles**: Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
3. **Prof. Soebekti**, Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. **Geny (Teori Ethic)**: Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur

---

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 53

keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

5. **Prof. J Van Kan:** Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh para ahli di atas, penulis ingin memberikan sumbangsi pemikiran tentang tujuan hukum itu. Bahwa hukum itu bertujuan adalah untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kedamaian yang dapat di rasakan masyarakat. Maka dari itu negara membentuk suatu hukum itu kedalam suatu undang-undang. Bila melihat tujuan dan fungsi hukum tersebut, untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana gratifikasi seks, maka haruslah secara jelas para penegak hukum yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) membuktikan telah benar terjadinya tindak pidana tersebut. Agar tujuan dan fungsi hukum tersebut dapat tercapai, dan memenuhi rasa keadilan yang di cita-citakan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya Semua orang sama dimata hukum. Andi Hamzah berpendapat tentang, “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa.”<sup>15</sup> Bila melihat pengertian pembuktian yang di kemukan oleh Andi Hamza, bahwa pembuktian yang di maksud oleh beliau adalah hanya tentang tata cara untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan yang sebenarnya bahwa

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 40

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 53

pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Tentang pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam membenarkan seseorang bersalah atau tidak, **M. Yahya Harahap** berpendapat, bahwa:

“Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah. Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.”<sup>16</sup>

Maka dari itu, titik awal untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak menurut M. Yahya Harahap adalah harus berangkat dari pembuktian. Selain pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak di bawah ini, tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

- “1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 273.

<sup>17</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 13

Berdasarkan hal diatas, tujuan pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam menentukan seseorang bersalah dan telah memenuhi unsur materil (yang diatur dalam Undang-undang) merupakan jalan untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang di tugasi oleh negara baik hakim, jaksa, pengacara, untuk mewujudkan keadilan yang dinantikan oleh masyarakat.

**Martiman Prodjohamidjoyo** berpendapat dalam bukunya, bahwa:

“Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.”<sup>18</sup>

Berarti yang merupakan pendapat Maratiman bahwa dalam membuktikan bahwa seseorang di nyatakan sebagai pelaku tindak pidana maka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang seperti tertulis di dalam pasal 184 saja yang merupakan alat bukti yang sah. Apabila terdapat alat bukti yang tidak berdasarkan pasal 184, maka dapat di katakan bukan alat bukti. Karena apabila suatu tindak pidana yang di dakwakan kepada seseorang tidak jelas mengenai alat buktinya, maka akan berdampak pada putusan akhir nantinya.

Menurut Pasal 191 (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakawa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa akan diputus bebas”

Penjelasannya,

“yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.”

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm 19

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, untuk menetapkan tindak pidana/delik tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari peraturan yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana tersebut dan para penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan para pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum acara pidana di Indonesia. “Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”<sup>19</sup> Begitu juga halnya untuk mengetahui penerapan hukum tentang gratifikasi seks yang diberikan kepada Penyelenggara Negara, dan proses pembuktian tentang gratifikasi seks harus telah memenuhi asas dan prinsip hukum pidana di Indonesia, perlu didasarkan pada kerangka pemikiran dari berbagai literatur yang ada sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal yang seimbang dalam tataran teori dan praktek.

## **F. Metode Penelitian**

**Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa “Metode penelitian hukum yang telah ada dewasa ini secara umum lebih mengenal metode penelitian atas dua kategori: metode penelitian hukum Normatif Empiris (*Sosio Judiris*) dan metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian *Sosio Juridis* secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, sedangkan dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti lebih menekankan pada penelitian atas substansi hukum tersebut. Kedua penelitian tersebut

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Cet.1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 2

masih berkuat pada wujud kenyataan hukum. Keduanya dipengaruhi oleh alam filsafat empirisme, suatu yang benar adalah sesuatu yang berwujud nyata.”<sup>20</sup> Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat penelitian normatif. Artinya dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan dari bahan sekunder seperti bahan literatur buku, artikel, Undang-Undang maupun peraturan lain terkait penulisan ini.

**Sugyono** juga berpendapat bahwa, “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis”.<sup>21</sup> Maka dari itu setiap penelitian dilakukan untuk mencari kepastian dan kebenaran dari suatu masalah sekaligus mencari jalan pemecahannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang benar dan dapat dipercaya. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penulisan

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan gratifikasi seks yang diberikan kepada pejabat penyelenggara negara.

---

<sup>20</sup> Soerjono Seokanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm 7

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 200, hlm 1

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penulisan logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penulisan normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

## 3. Tahap Penulisan

Sebelum penulis melakukan penulisan, terlebih dahulu penetapan tujuan penulisan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahap-tahap, yaitu :

- a. Penulisan Kepustakaan (*Library Research*).

Penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian diklasifikasikan, menurut sumber dan kitab undang-undang hukum pidana untuk dikaji secara keseluruhan.

b. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data skunder yang diperoleh dari kepustakaan, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penulisan, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu di titik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penulisan;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet,

majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

c. Alat Pengumpul Data

Data Kepustakaan

Penulis sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepuustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

d. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penulis yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penulisan dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- 1) Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- 2) Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- 3) Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam

hal gratifikasi seks yang diberikan kepada penyelenggara negara terhadap kasus tindak pidana.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun yang menjadi keseluruhan penulisan ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini membahas mengenai Latar Belakang Penulisan, Identifikasi Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Pertama, Hukum Pidana dan Pemidanaan yang dimana dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan ini membahas tentang pengertian Hukum Pidana, Pemidanaan, dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana di Indonesia. Kedua, Pembuktian dalam Hukum Pidana yang akan membahas secara teoritis yaitu, Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian, Teori-Teori atau Sistem Pembuktian, dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam dugaan Gratifikasi Seks. Ketiga, Tindak Pidana Korupsi yang akan membahas tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB III GRATIFIKASI SEKS TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dalam bab III (tiga) ini pada bagian pertama akan membahas tentang Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. Yang kedua, akan membahas tentang pengertian Penyelenggara Negara. Kemudian yang ketiga adalah Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seks Di Indonesia.

### **BAB IV GRATIFIKASI SEKS YANG DIBERIKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMBUKTIANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Pada bab IV (empat) penulis akan membahas tentang rumusan permasalahan yang ada diawal, yang pertama Gratifikasi Seks Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia. Kedua, Proses Pembuktian Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia dan yang ketiga adalah Prinsip-Prinsip Pembuktian Dugaan Gratifikasi Seks Menurut Prinsi Hukum Pidana Di Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran